

## MODAL VENTURA SYARI'AH

Oleh : Azwar Hamid

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

---

### *Abstract*

Modal ventura merupakan salah satu proses penyertaan modal dengan perusahaan swasta sebagai pasangan usaha di luar jangka waktu tertentu. Modal ventura merupakan penggabungan modal dengan suatu perusahaan yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Resiko yang sangat tinggi ini bisa dipahami bahwa perusahaan pasangan usaha tersebut memiliki peluang yang sangat kecil untuk bangkit atau berkembang.

Tujuan yang akan dicapai dalam jurnal ini untuk menganalisa proses pengentasan resiko yang dihadapi perusahaan pasangan usaha dan motivasi investor memberikan modal bagi perusahaan.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dikaji melalui kajian literature. Penulis mengambil kesimpulan bahwa modal ventura syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan bantuan modal bagi perusahaan yang mengalami krisis keuangan dan mengandung motivasi tolong menolong.

*Key words* : Modal ventura, investasi, penyertaan modal.

### **A. Pendahuluan**

Seseorang yang hendak bergelut di dunia usaha haruslah memiliki modal. Modal yang dimaksud adalah baik berupa modal fisik, mental maupun modal materi untuk memenuhi bentuk usaha yang akan dilaksanakannya. Kebanyakan orang memiliki modal dengan meminjam kepada sebuah lembaga yang dapat memberikan modal berupa pinjaman, apalagi usaha yang dibentuknya itu memiliki modal yang sangat banyak. Lembaga yang dapat memberikan modal pinjaman adalah bank atau lembaga yang lain.

Salah satu lembaga yang dimaksud penulis di sini adalah modal ventura. Modal ventura merupakan pembiayaan atau pemberian modal kepada bidang usaha yang sedang mengalami krisis, sehingga kegiatan usaha ini memiliki resiko tinggi. Setelah munculnya modal ventura, muncul pula modal ventura yang bersifat syariah atau disebut dengan modal ventura syariah.

Lembaga keuangan syari'ah merupakan sebuah lembaga yang menangani keuangan yang bersifat syari'ah. Lembaga ini menangani proses pemberian modal dan penyimpanan keuangan. Sebuah bentuk lembaga keuangan syari'ah ini adalah bank syari'ah.

## **B. Pengertian Modal Ventura dan Modal Ventura Syari'ah**

### **1. Pengertian Modal Ventura Syari'ah**

Istilah ventura berasal dari kata *venture*. Secara bahasa, ventura berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha.<sup>1</sup> Namun secara istilah, modal ventura (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Adapun menurut Keppres No. 16 Tahun 1988, perusahaan modal ventura adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka tertentu.<sup>2</sup>

Beberapa ahli mengemukakan pengertian modal ventura dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain karangan Y. Sri Susilo dan kawan-kawan, antara lain:

- a. Menurut Robert White, modal ventura adalah usaha penyedia pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di berbagai bidang.
- b. Tony Lorenz mengemukakan bahwa modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko, dengan penyedia dana (*venture capital company*) terutama mengharapkan *capital gain* di samping pendapatan bunga *dividen*.
- c. Sedangkan menurut Clinton Richardson, modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi.<sup>3</sup>

Modal ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha.

Investasi<sup>4</sup> modal ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. kapasitas ventura atau dalam bahasa asing disebut *venture capitalist* (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki

risiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknis.

Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat operasional yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Keputusan ini dibuat dengan berbagai pertimbangan tentunya dan sesuai pula dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan modal ventura yaitu melakukan penamaan modal dalam suatu usaha yang mengandung risiko tinggi, baik dalam hal penyertaan modal dalam bentuk pinjaman. Modal ventura adalah salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi investasi dari perusahaan yang mempunyai inovasi. Penyertaan modal ventura dilakukan dalam bentuk saham atau obligasi konversi, dan tidak melakukan investasi dalam rangka menerima *dividen* yang bersifat jangka pendek, tetapi bersama-sama dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai dari PPU. Akhirnya, investasi harus dijual dan modal dibayar kembali kepada investor.

Embrio pembiayaan modal ventura lahir sejak didirikannya PT. Bahana Pembina Usaha Indonesia berdasarkan PP No. 18 Tahun 1973 yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan:<sup>6</sup>

- a. Menumbuhkan dan merangsang pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, serta memberikan berbagai macam bantuan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah berusaha yang sehat.
- b. Membantu pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara:
  - 1) Turut serta sebagai penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan
  - 2) Mengidentifikasi proyek dan membantu menyusun *feasibility studies* perusahaan

3) Menyediakan dana dan SDM serta membantu dalam pemasaran.

Jangka waktu penyertaan saham modal ventura bersifat sementara. Di beberapa negara jangka waktu pembiayaan modal ventura antara 3-10 tahun. Di Indonesia sendiri jangka waktu tersebut menurut Keppres No. 61 Tahun 1988 paling lama 10 tahun harus sudah divestasi.<sup>7</sup> Ciri inilah yang membedakan modal ventura dengan investasi biasa. Penyertaan modal dalam setiap PPU bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun dan penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh PMV dalam segala bentuknya dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilaksanakan.

## 2. Pengertian Modal Ventura Syari'ah

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal, modal ventura syari'ah adalah pembiayaan modal ventura yang bersifat klasik dengan bentuk pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*. Dari sudut pandang Islam, penggunaan *equity financing* dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad *mudharbah*, *musyarakah 'inan* atau *musyarakah 'inan al-mutanakissa*.<sup>8</sup>

Modal ventura syari'ah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. Praktek modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syari'ah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah diakui.<sup>9</sup>

Secara nasional perkembangan usaha modal ventura syari'ah masih sangat lamban. Terbukti sampai saat ini baru ada 2 perusahaan modal ventura syari'ah dalam daftar DSN MUI yaitu PT. Bahama Artha Ventura dan PT. Sumut Ventura. Padahal mekanisme perusahaan modal ventura sangat sesuai dengan prinsip kerja sama yang menjadi pilar dasar ekonomi Islam.

Permodalan Nasional Madani (PNM) membuat perusahaan terbarunya PT PNM Techno Venture Syari'ah menjadi pelopor ventura syari'ah. Perusahaan yang akan melayani dan memberikan permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini menjadi perusahaan ventura yang berbasiskan dengan sistem syari'ah.

Menurut Teguh Soepadminto dalam releasnya, mengatakan PT. Techno Venture Syari'ah aktif dalam memberikan jasa pelayanan manajemen kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk layanan Aplikasi *Core Microbanking System* dan layanan *hardware* maupun

*software* yang disinergikan dengan mitra dan lembaga-lembaga yang berkompeten.<sup>10</sup>

### C. Sejarah dan Dasar Hukum

Pengembangan modal ventura di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan didirikannya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang saat itu status kelembagaannya termasuk dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank yang kegiatannya terutama membiayai pengembangan usaha. PT. BPUI ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 bergerak di bidang penyertaan modal.<sup>11</sup>

Sedangkan modal ventura syari'ah belakangan hadir dalam hitungan yang sangat sedikit. Secara prinsipil, modal ventura syari'ah menginduk pada dasar hukum modal ventura yang sudah ada. Namun, modal ventura syari'ah diperkaya dengan prinsip-prinsip yang sesuai syari'ah.

Selanjutnya, perkembangan modal ventura ditinjau dari landasan hukumnya di Indonesia dapat diurutkan secara kronologis sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Usaha modal ventura secara hukum merupakan bagian kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan.
2. Ketentuan pelaksanaan poin pertama diatur berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan. Dan disempurnakan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1989 tanggal 18 November 1989.
3. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1992 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dari Perusahaan Modal Ventura yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Modal Ventura.
5. SK Menteri Keuangan No. 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura.
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan.
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Modal Ventura.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura, maka modal ventura tidak lagi menjadi bagian dari kegiatan pembiayaan. Dan sejak saat itu, modal ventura dilakukan secara terpisah dengan badan hukum sendiri. Hal ini mengakibatkan modal ventura berkembang di daerah-daerah. Adapun tujuan pengembangan modal ventura di propinsi-propinsi adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Untuk menyediakan sarana pembiayaan dalam rangka membantu UKM yang sulit memenuhi kredit perbankan.
2. Pendirian Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Tujuan tersebut didasari pada PP No. 4 Tahun 1995 di atas, bahwa penghasilan Perusahaan Modal Ventura yang merupakan bagian keuntungan yang diterima dari penyertaan modal kepada PPU dalam jangka waktu 10 tahun, bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Secara teoritis, modal ventura mempunyai potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis. Perusahaan yang memiliki prospek bagus tetapi tidak memiliki cukup modal dan tidak memiliki akses ke perbankan dapat berkembang dengan memperoleh dukungan modal dari modal ventura.

#### **D. Karakteristik, Mekanisme dan Tujuan**

##### **1. Karakteristik Modal Ventura**

Pembiayaan modal ventura memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan dan perusahaan pembiayaan lainnya: *leasing*, *factoring* dan pembiayaan konsumen. Adapun karakteristik modal ventura antara lain:<sup>14</sup>

- a. Pembiayaan modal ventura merupakan penyertaan modal (*quasiequity financing*), di mana modal ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha. Selain itu, pembiayaan modal ventura dapat pula dilakukan dengan instrumen konversi atau *convertible bond*. Bentuk pembiayaan jenis ini disebut dengan *semi equity financing*.
- b. Modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi (*risk capital*). Pembiayaan jenis ini bersifat demikian karena tidak disertai dengan jaminan seperti pembiayaan kredit perbankan.

- c. Pembiayaan modal jenis ini merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang (*long-term perspective*). Modal ventura tidak mengharapkan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya secara jangka pendek, tetapi mengharapkan *capital gain* (apresiasi nilai saham) di samping *dividen* setelah jangka waktu tertentu.
- d. Modal ventura juga bersifat investasi aktif (*active investment*) karena modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan pengawasan operasional.
- e. Modal ventura juga bersifat sementara yaitu untuk jangka waktu tertentu, meskipun modal ventura merupakan penyertaan saham dalam jangka waktu maksimum 10 tahun.
- f. Modal ventura memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Karena modal ventura membiayai bidang usaha yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan tinggi.

Sedangkan modal ventura syari'ah memiliki karakteristik khusus untuk memenuhi prinsip-prinsip syari'ah, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang bersifat mengawasi penerapan prinsip-prinsip syari'ah.
- b. Aktivitas usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, tidak membenarkan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah sebagai berikut:
  - 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
  - 2) Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
  - 3) Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram
  - 4) Produsen, distributor atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*
  - 5) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi memiliki tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* melebihi modalnya sendiri.

## 2. Mekanisme Modal Ventura

Pada prinsipnya, mekanisme modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool of funds*, proses pembiayaan pada

perusahaan pasangan usaha sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut (*divestasi*). Dengan demikian modal ventura merupakan kumpulan dana (*pool of funds*) yang berasal dari investor, dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Oleh karena itu, dalam mekanisme modal ventura paling sedikit tiga unsur yang terlibat secara langsung, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari beberapa investor ini dikumpulkan dalam satu wadah yang disebut *venture capital funds*.
- b. Profesional yang memiliki keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berbentuk sebuah lembaga yang disebut perusahaan manajemen (*management venture capital company*).
- c. Perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai modal ventura ini disebut perusahaan pasangan usaha (*investe company*).

### 3. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura

Kegiatan modal ventura dilakukan dalam penyertaan modal ke dalam suatu PPU sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 dengan tujuan:<sup>17</sup>

- a. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru
- b. Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya
- c. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran
- d. Membantu terwujudnya dari hanya satu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan
- e. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri
- f. Mendorong pengembangan proyek *research and development*
- g. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi
- h. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.

Dari sisi perusahaan pasangan usaha, masuknya modal ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberi manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Manfaat yang dimaksud antara lain:<sup>18</sup>

- a. Kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar
- b. Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk
- c. Meningkatkan *bankabilitas*
- d. Meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan
- e. Meningkatkan *liquiditas*.

#### E. Sumber Dana Modal Ventura

Sumber dana modal ventura berasal dari berbagai sumber, antara lain:<sup>19</sup>

1. Investor Perseorangan: Alternatif sumber modal ventura adalah investor individu.
2. Saham: Investasi modal ventura di Indonesia melalui saham dengan harapan memperoleh keuntungan.
3. Obligasi Konversi: Jenis ini berupaya memberikan waktu yang lebih banyak sebelum benar-benar memiliki suatu entitas usaha dan untuk berjaga-jaga agar pembiayaannya masih mempunyai alternatif mekanisme *exit* melalui pelunasan pinjaman.
4. Bagi Hasil: Jenis ini berbentuk pembiayaan berbasis syari'ah. Akan tetapi, di Indonesia pada kenyataannya bagi hasil tetap atau bagi hasil minimum dari *outstanding* pembiayaan yang mengadopsi pola perbankan dengan *flat rate* atau *effective rate*-nya karena berbagai kendala yang dihadapi.
5. Investor Institusi: Investor jenis ini banyak ditemukan di negara-negara industri yang memiliki divisi khusus yang menangani bisnis modal ventura.
6. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun: Lembaga keuangan nonbank ini memiliki potensi sebagai investor yang cukup besar bagi modal ventura karena didukung sumber dananya yang berjangka panjang.
7. Perbankan: Modal jenis ini diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis dengan modal ventura.
8. Pemerintah Daerah: Pemda memberikan bantuan modal yang dimaksud dari APBD yang disisihkan (khususnya PAD).
9. Lembaga Keuangan Internasional: Perolehan dana ini harus melalui pinjaman dua tahap dari pemerintah.

#### F. Jenis Pembiayaan Modal Ventura

Pembiayaan modal ventura dibagi kepada beberapa jenis, yaitu:<sup>20</sup>

1. Berdasarkan Cara Pemberian Bantuan

a. Pendekatan satu tingkat (*single tier approach*)

Cara ini menempatkan Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemberi bantuan pembiayaan (*fund company*) dan sebagai pemberi bantuan manajemen atau pengelolaan dana (*management company*).

b. Pendekatan dua tingkat (*two tier approach*)

Cara ini memungkinkan Perusahaan Pasangan Usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari PMV yang berbeda.

2. Berdasarkan Cara Penghimpunan Dana

a. *Leverage venture capital*

*Leverage venture capital* adalah modal ventura yang bersumber dari suatu Perusahaan Modal Ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak.

b. *Equity venture capital*

*Equity venture capital* adalah modal ventura yang bersumber dari suatu Perusahaan Modal Ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk modal sendiri dalam berbagai bentuk.

3. Berdasarkan Kepemilikan

a. *Private 'venture-capital' company*

*Private 'venture-capital' company* adalah perusahaan modal ventura yang belum *go public* atau belum menjual sahamnya melalui bursa efek.

b. *Public 'venture-capital' company*

*Public 'venture-capital' company* adalah perusahaan modal ventura yang telah *go public* atau telah menjual sahamnya melalui bursa efek.

c. *Bank affiliate 'venture-capital' company*

*Bank affiliate 'venture-capital' company* adalah perusahaan modal ventura yang didirikan oleh bank-bank yang mengalami surplus dana atau memang mempunyai misi khusus dalam hal modal ventura tersebut.

d. *Conglomerate 'venture-capital' company*

*Conglomerate 'venture-capital' company* adalah perusahaan modal ventura yang didirikan atau dimiliki oleh sejumlah perusahaan besar.

Pembiayaan dalam Islam juga mendukung modal ventura. Adapun jenis pembiayaan yang dianjurkan dalam Islam adalah:<sup>21</sup>

#### 1. *Musyarakah*

Jenis pembiayaan ini merupakan pencampuran dana dari pembiayaan *musyarakah* (modal ventura syaria'h) dan dana dari pengusaha partnernya. Kedua belah pihak menanggung rugi dan atau memperoleh keuntungan dari usaha yang mereka bentuk. Untung dan rugi yang diperoleh kedua belah pihak dinikmati secara bersama-sama sesuai dengan porsi yang ada dengan konsep *profit (loss sharing)*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (ص: 24).

“Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (QS. Shaad/38:24).

#### 2. *Mudharabah*

Pembiayaan usaha yang dapat diselaraskan dengan instrumen obligasi. Perusahaan Pasangan Usaha memegang amanah dari Perusahaan Modal Ventura dimana modal yang ada merupakan titipan agar dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال: 27).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. al-Anfal/8:27)

Dan Hadits Nabi SAW.

عن ابى هريرة رضى الله عنه يقول الله تعالى : أنا ثالث الشركين مالم يخن أحد هما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود والحاكم)<sup>22</sup>

“Dari abi Hurairahra, Allah berfirman : aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati yang lainnya, apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari perkongsian itu”. (HR. Abu Daud dan al-hakim).

### 3. *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang untuk keperluan investasi dan juga bahan baku yang digunakan untuk kepentingan modal kerja. Pembiayaan jenis ini dapat dilakukan apabila PMV bernegosiasi dengan pihak pengusaha yang ingin membeli barang investasi dalam bentuk mesin. Hal ini didukung Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29).

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa’/4:29)*

Dan hadits Nabi SAW.

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش (رواه البخارى عن ابن عمر)<sup>23</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW melarang jual beli najasy (penipuan)”. (HR. Bukhari dari Ibnu Umar).*

Ketiga kegiatan di atas akan terlaksana apabila telah memenuhi syarat perjanjian dengan bunyi sebagai aqad. Aqad merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan syari’at Islam. Hal ini ditekankan oleh Allah melalui firman-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْبَى الصِّدِّ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: 1).

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketikamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S.al-Maidah/5:1)*

## G. Pola Pembiayaan Modal Ventura

Pola pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura antara lain:<sup>24</sup>

1. Pembiayaan langsung, yaitu PMV membiayai langsung PPU yang sudah dan akan berbentuk badan hukum.

2. Pembiayaan langsung dengan *franchise*. Pola pembiayaan ini hampir sama dengan pola pembiayaan langsung, bedanya dalam pengawasan yang dilakukan PMV atau jasa profesional dapat dialihkan kepada *franchisor*.
3. Pola payung, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Perusahaan dengan pola ini berfungsi sebagai *trading house* bagi perusahaan para pemiliknya dan biasanya dikelola oleh tenaga profesional yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemilik perusahaan sehingga independensi dapat terjaga dengan baik.
4. Kemitraan. Pola ini melibatkan perusahaan besar yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan mitra binaan.

#### H. Penutup

Modal ventura merupakan suatu bentuk usaha pembiayaan suatu perusahaan yang baru berdiri atau hendak berkembang yang berisiko tinggi dengan mengharapkan keuntungan yang tinggi. Perusahaan modal ventura ini bersifat membangun perusahaan yang mengalami kemunduran usaha, baik dari segi modal maupun manajemen. Jadi, perusahaan modal ventura juga membantu perkembangan manajemen perusahaan pasangan usaha (yang menerima pembiayaan dari perusahaan modal ventura).

Di Indonesia, modal ventura syari'ah merupakan pengembangan dari bentuk usaha modal ventura. Dimana kedua jenis usaha tersebut memiliki dasar hukum yang sama. Jadi, modal ventura syari'ah merupakan suatu bentuk usaha yang melakukan pemberian modal atau pembiayaan suatu perusahaan bersifat *musyarakah* (kerja sama) atau *mudharabah*.

Dalam pelaksanaan pembiayaan modal ventura, terdapat empat unsur, yaitu:

1. Perusahaan modal ventura (PMV) sebagai pemberi modal
2. Perusahaan pasangan usaha (PPU) sebagai perusahaan penerima modal
3. Modal atau biaya yang mengikat hubungan kerjasama di antara kedua perusahaan tersebut.
4. Cara melakukan pengikatan hubungan kerjasama kedua bentuk usaha tersebut.

Adapun prinsip saham dalam Islam adalah:

1. Bersifat *musyarakah*, jika saham yang ditawarkan secara privat.

2. Bersifat *mudharabah*, jika saham yang ditawarkan kepada masyarakat.
3. Tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung kedua belah pihak
4. Seluruh keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai porsi yang ada secara *provit (loss sharing)*.
5. Investasi pada saham tidak dapat dicairkan dari usaha yang bersangkutan kecuali dalam keadaan bangkrut atau terjadi pengalihan kepemilikan lewat jual beli investasi.

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed.1., cet.1., h. 372

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed.1., cet.2., h. 307.

<sup>3</sup> Y. Sri Susilo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 138.

<sup>4</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi> diakses tanggal 14 Mei 2011 jam 09.40 WIB dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

<sup>4</sup> Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Modal\\_ventura](http://id.wikipedia.org/wiki/Modal_ventura) diakses tanggal 14 Mei 2011 jam 09.40 WIB dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

<sup>6</sup> Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1139-1140.

<sup>7</sup> Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. <http://id.wikipedia.org/wiki/Divestasi> diakses tanggal 14 Mei 2011 jam 09.48 WIB Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

<sup>8</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Op.cit.*, h. 374.

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Op.cit.*, h. 311-312.

<sup>10</sup> Teguh Soepadminto, *Techno Venture Pelopor Ventura Syariah*, <http://www.pkesinteraktif.com/bisnis/umum/keuangan-mikro/493-techno-venture-pelopor-ventura-syariah.html> diakses tanggal 14 Mei 2011 jam 09.48 WIB Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Op.cit.*, h. 310.

<sup>12</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), ed.4., h. 354.

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Op.cit.*, h. 311-312.

<sup>14</sup> Dahlan Siamat, *Op.cit.*, h. 339.

<sup>15</sup> Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal*.

<sup>16</sup> Dahlan Siamat, *Op.cit.*, h. 335.

- 
- <sup>17</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Cet.3., h. 260-261.
- <sup>18</sup> Andri Soemitra, *Op.cit.*, h. 317-318.
- <sup>19</sup> Kasmir, *Op.cit.*, h. 261.
- <sup>20</sup> Andri Soemitra, *Op.cit.*, h. 320-323.
- <sup>21</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Op.cit.*, h. 375-378.
- <sup>22</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, jilid VI., (Beirut : Dar al-Khatib al-Ilmiyah, 1996), h. 387.
- <sup>23</sup> Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Tentang Siasat Mengelak*, Bab. 3562, Larangan Penipuan., No. 6448.
- <sup>24</sup> *Ibid*, h. 326-327.

### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Tentang Siasat Mengelak*, Bab. 3562, Larangan Penipuan., No. 6448.
- Daud, Abu. 1996. *Sunan AbiDaud*, jilid VI. Beirut : Dar al-Khatib al-Ilmiyah.
- Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal*.
- Huda, Nurul dan Mohammada Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. ed.1, cet.1.
- Kasmir. 1999. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. cet.3.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2007. *Bank dan Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. ed.4.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana. ed.1, cet.2.
- Susilo, Y. Sri, dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Teguh Soepadminto, *Techno Venture Pelopor Ventura Syariah*, <http://www.pkesinteraktif.com/bisnis/umum/keuangan-mikro/493-techno-venture-pelopor-ventura-syariah.html> diakses tanggal 14 Mei 2011 jam 09.48 WIB Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

---

<http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi> diakses tanggal 14 Mei 2011 jam 09.40 WIB dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Modal\\_ventura](http://id.wikipedia.org/wiki/Modal_ventura) diakses tanggal 14 Mei 2011 jam 09.40 WIB dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Divestasi> diakses tanggal 14 Mei 2011 jam 09.48 WIB Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.